

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan Peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJUMAS tentang pemakaian kendaraan bermotor Pemerintah Daerah Kabupaten Banjumas.

Pasal 1.

Untuk keperluan dinas, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjumas menjedikan beberapa kendaraan bermotor jang djumlahna ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan mengingat kebutuhan.

Pasal 2.

1. Semua kendaraan bermotor ditempatkan digaresi Daerah Kabupaten Banjumas.
2. Garasi dibuka tiap-tiap hari kerja dari pukul 7 sampai pukul 14.
3. Pengawasan atas dan pemeliharaan garasi diserahkan kepada Kepala Pekerdjaan Umum.
4. Kepala Pekerdjaan Umum wajib berusaha agar semua kendaraan bermotor tiap-tiap hari pada waktu garasi dibuka dan ditutup berada didalam garasi.

Pasal 3.

Ketjuali apa jeng ditentukan dalam pasal 5 izin pemakaian kendaraan bermotor diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah jang dapat menunduk salah seorang pegawai untuk keperluan itu.

Pasal 4.

Pemakaian kendaraan bermotor untuk keperluan dinas djawatan-djawatan dan pendjabat-pendjabat Daerah Kabupaten Banjumas ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan seadil-adilnya.

Pasal 5.

Untuk pemakaian mobil ambulance diperlukan izin dari Dokter jang bersangkutan, atau paling sedikit Mantri Djuru-rawat.

Pasal 6.

1. Kepala Pekerdjaan Umum Kabupaten Banjumas menjedikan sedjumah besar bensin dan minjak gemuk dalam garasi tempat kendaraan-kendaraan bermotor.

2. Kepala Pekerdjaan Umum diwadujibkan tiap-tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 mengirimkan kepada Dewan Pemerintah Daerah daftar pelaporan tentang pemakaian bensin, minjak gemuk, bahan-bahan lainnya dan djumlahna djarak jang selama satu buien jang lampau oleh masing-masing kendaraan.

3. Tjontoh pelaporan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 7.

Pemakaian bensin dan minjak gemuk oleh Djawatan-djawatan jang sudah masuk urusan daerah Swatantra Kabupaten Banjumas diatur dengan bon, jang tiap-tiap buien harus diperhitungkan dengan keuangan masing-masing Djawatan itu.

Pasal 8.

Selama ada kendaraan bermotor jang tidak sedang atau akan dipakai oleh dinas daerah Swatantra Kabupaten, maka kepada Djawatan-djawatan jang tidak masuk urusan daerah Swatantra Kabupaten Banjumas untuk mendjalunkan sesuatu pekerjaan dinas jang betul-betul membutuhkan kendaraan bermotor dapat juga diberi izin oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan sjarat-sjarat sebagai berikut:

a. membajar harga bensin.....

- 2-
- a. membayar harga bensin dan gemuk dengan tunai (contant);
 - b. membayar uang makan sopir sebanjark Rp. 10,- (sepuluh rupiah) sehari dan uang bermalam;
 - c. membayar kerugian slijtage tiap-tiap kilometer;
 - 1. untuk truk atau mobil ambulance dipungut beaja Rp. 0,50 tiap Km. dan sedikit-dikitnya Rp. 5,-
 - 2. untuk mobil dipungut beaja Rp. 0,50 tiap Km. dan sedikit-dikitnya Rp. 5,-

Pasal 9.

- 1. Untuk keperluan perseorangan jang sangat penting seperti ambil Dokter atau Bidan, mengangkut orang akan bersalin kerumah Sakit, mengangkut orang sakit jang tidak menular kerumah Sakit, dapat mempergunakan salah sebuah mobil ambulance dengan sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 5 dan 8.
- 2. Jang memandang penting tidaknya jaitu Dokter jang merawat atau paling rendah Djururawat/Bidan setempat.
- 3. Barang siapa dapat menundjukkan dengan bukti-bukti jang sah menurut pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah, bahwa ia tidak mampu membayar biaya-biaya jang ditentukan dalam pasal 8, dapat diberi pengetjujian dari pembajaran biaya-biaya tersebut.

Pasal 10.

Selain sopir jang telah ditunjuk dengan resmi, siapapun juga tidak diperbolehkan mendjalankan kendaraan bermotor tersebut diatas.

Kerusakan jang ditimbulkan karena pelanggaran larangan ini harus dipertanggung djawabkan kepada sipemindjam.

Pasal 11.

Dalam hal-hal jang tidak diatur dalam peraturan-daerah ini diputuskan oleh Dewan Pemerintah Daerah.


Pasal 12.


Peraturan ini berlaku mulai pada hari pengundangannya.

Purwokerto, 9 Maret 1954.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Sementara Kabupaten Banjumas.

K e t u a ,




(S. Notosoevirjo)

Peraturan-daerah ini diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah pada tanggal
(Tambahan seri C No.....)